



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

Balai Veteriner Subang

Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

SESUAI DENGAN

PERMENPAN RB NOMOR 15
TAHUN 2014



0260-7423134



<https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



ISO 17025
CERTIFIED



ISO 17043



ISO 37001



ISO 45001



DAFTAR PELAYANAN PUBLIK

Balai Veteriner Subang

Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

1. Pengujian
veteriner dan
produk hewan




2. Pengamatan dan
penyidikan penyakit
hewan dan kesehatan
Masyarakat veteriner



3. Pembinaan dan
Bimbingan Teknis



4. Konsultasi, Magang,
Perpustakaan, Informasi
dan Dokumentasi





KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang - Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website: <http://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id> E-mail : bppv_subang@yahoo.com, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP BALAI VETERINER SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI VETERINER SUBANG

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
 - b Bahwa untuk menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Balai Veteriner Subang (BV Subang) maka diperlukan penetapan dengan Keputusan Kepala Balai Veteriner Subang
- Mengingat
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tahun 2018 tentang Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 14 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang dan, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian;
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2023, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | |
|---------|---|
| Kesatu | Standar Pelayanan Lingkup Balai Veteriner Subang |
| Kedua | Standar Pelayanan lingkup Balai Veteriner Subang (BV Subang) yang tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| Ketiga | Standar Pelayanan lingkup BV Subang meliputi layanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian veteriner dan produk hewan; 2. Pengamatan dan Penyidikan penyakit Hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner; 3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis; 4. Layanan Pendukung (Konsultasi, Magang, Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi) |
| Keempat | Standar Pelayanan BV Subang sebagaimana tercantum dalam keputusan ini sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan BV Subang terhadap masyarakat pengguna jasa dan |

Kelima

seluruh stakeholder serta menjadi sarana untuk aparat pengawasan internal maupun eksternal dalam mengevaluasi kinerja layanan BV Subang dalam melaksanakan pelayanan publik;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Subang, 05 Pebruari 2026

Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 197408062001121001

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Direktur Kesehatan Hewan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
 NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
 TANGGAL: 05 FEBRUARI 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PENGUJIAN PENYAKIT HEWAN DAN
 PRODUK HEWAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 LAYANAN JASA PENGUJIAN PENYAKIT VETERINER DAN PRODUK HEWAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<p>A. Pengguna Layanan offline datang langsung ke BV Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi Persyaratan pelayanan pengujian penyakit hewan dan produk hewan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa pengujian (instansi pemerintah, pihak swasta atau pelanggan perorangan lainnya) wajib membawa sampel dan menyerahkan surat permohonan resmi pengantar sampel yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan unit usaha dan/atau mengisi formulir permohonan pengujian; b. Pengisian surat permohonan pengujian minimal mencakup keterangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama dan alamat pengirim sampel; 2. nama pemilik sampel dan alamat lokasi asal sampel; 3. jenis bangsa, jenis kelamin, dan umur hewan; 4. jenis dan jumlah sampel; 5. kode sampel; 6. permintaan uji; 7. Tanggal pengambilan sampel; 8. Tujuan penggunaan hasil uji; 9. Keterangan lain yang berhubungan dengan pengujian yang diminta pelanggan (anamnesa, riwayat kasus, permintaan khusus lainnya, status vaksinasi) c. Pengguna jasa pengujian menyerahkan nomor kontak person yang dapat dihubungi (Nomor Telepon/HP/WhatsApp) dan mencantumkan alamat email baik instansi atau pribadi; d. Berlaku ketentuan bahwa pengujian dapat dilaksanakan jika telah dilakukan pembayaran lunas oleh pengguna jasa; e. Proses penerimaan sampel dapat dilaksanakan pada saat ketersediaan bahan uji/alat dalam kondisi baik/ketersediaan personil laboratorium. Apabila kondisi diatas tidak terpenuhi maka dikomunikasikan kepada pengguna jasa bahwa proses penerimaan sampel tidak dapat dilanjutkan; b. Persyaratan ketentuan sampel yang dapat dilakukan pengujian di Laboratorium BV Subang adalah sebagai berikut; c. Sampel yang akan diuji telah diinput datanya ke sistem IVLab online oleh bagian penerimaan sampel dan memiliki nomor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>epidemiologi, sesuai dengan persyaratan masing-masing pengujian yang diminta oleh pengguna jasa;</p> <p>d. Tersedia prosedur pengujian yang valid sesuai dengan acuan dan ketentuan SNI ISO/IEC 17025:2017.</p> <p>2. Mengisi buku tamu di pos Satpam dan di ruang penerimaan sampel</p> <p>3. Membawa sampel dengan jumlah minimal sampel uji sesuai dengan jenis pengujian yang dilakukan (lihat lampiran)</p> <p>4. Pengguna jasa pengujian dilarang memberikan gratifikasi kepada seluruh karyawan BV Subang dalam bentuk apapun, baik makanan, barang maupun uang.</p> <p>B. Pengguna Layanan mengirimkan sampel dengan jasa kurir/ekspedisi:</p> <p>1. Memenuhi Persyaratan pelayanan penerimaan sampel yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengguna jasa pengujian (instansi pemerintah, pihak swasta atau pelanggan perorangan lainnya) wajib membawa dan menyerahkan surat permohonan resmi pengantar sampel yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan unit usaha dan/atau mengisi formulir permohonan pengujian;</p> <p>b. Pengisian surat permohonan pengujian minimal mencakup keterangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nama dan alamat pengirim sampel; ○ Nama pemilik sampel dan alamat lokasi asal sampel; ○ Jenis bangsa, jenis kelamin, dan umur hewan; ○ Jenis dan jumlah sampel; ○ Kode sampel; ○ Permintaan uji; ○ Tanggal pengambilan sampel; ○ Tujuan penggunaan hasil uji; ○ Keterangan lain yang berhubungan dengan pengujian yang diminta pelanggan (anamnesa, riwayat kasus, permintaan khusus lainnya, status vaksinasi) <p>c. Pengguna jasa pengujian menyerahkan nomor kontak person yang dapat dihubungi (nomor telepon/HP/WhatsApp) dan mencantumkan alamat email baik instansi atau pribadi;</p> <p>d. Berlaku ketentuan bahwa pengujian dapat dilaksanakan jika telah dilakukan pembayaran lunas oleh pengguna jasa;</p> <p>e. Proses penerimaan sampel dapat dilaksanakan pada saat ketersediaan bahan uji/alat dalam kondisi baik/ketersediaan personil laboratorium. Apabila kondisi diatas tidak terpenuhi maka dikomunikasikan kepada pengguna jasa bahwa proses penerimaan sampel tidak dapat dilanjutkan;</p> <p>f. Pengguna jasa pengujian dilarang memberikan gratifikasi kepada seluruh karyawan BV Subang dalam bentuk apapun, baik makanan, barang maupun uang.</p> <p>b. Mengirimkan sampel dengan jumlah minimal sampel uji sesuai dengan jenis pengujian yang dilakukan (lihat lampiran)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Prosedur permohonan layanan pengujian penyakit hewan dan produk hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan membawa/mengirimkan sampel disertai surat permohonan pengujian disertai keterangan identifikasi sampel ke BV Subang untuk melakukan pengujian b. Petugas penerima sampel mengecek surat pengantardan kesesuaian identifikasi sesuai permintaan pengujian c. Apabila persyaratan sampel memenuhi petugas penerima sampel akan melakukan kaji ulang ketersediaan reagen, sarana dan prasarana, dan personel pengujian, apabila hasil kaji ulang tidak terpenuhi salah satu akan dikomunikasikan kepada pelanggan terkait permintaan pengujian d. Petugas penerima sampel selanjutnya melakukan penginputan sampel di sistem IVLAB e. Bendahara PNBP menerbitkan <i>ID billing</i> di sistem IVLAB f. Pengguna layanan melakukan pembayaran dengan mengecek tagihan pembayaran ID Billing melalui sistem download di IVLAB g. Setelah dilakukan pembayaran bendahara melakukan status pelunasan pembayaran customer di sistem IVLab h. Setelah dilakukan pembayaran otomatis sistem akan memunculkan nomer epidemiologi i. Petugas penerima sampel melakukan pelabelan sampel dengan mencantumkan nomer epid dan mencetak form distribusi sampel j. Petugas penerima sampel membawa sampel dan form distribusi sampel ke laboratorium untuk dilakukan pengujian k. Sampel akan dilakukan proses pengujian oleh Penguji l. Pengujian selesai akan dilakukan verifikasi hasil uji oleh Penyelia dan otomatis akan terkirim di sistem IVLab untuk dilakukan Verifikasi persetujuan Manajer teknis dilanjutkan diagnosa oleh petugas diagnosa apabila diperlukan diagnosa m. Pembuatan sertifikat hasil uji/LHU dengan pemberian no surat dan persetujuan Kepala Balai Veteriner Subang n. Pengguna jasa dapat mengakses hasil pengujian/sertifikat hasil uji dengan mendownload LHU di sistem IVLab. <p>Pemantauan proses pengujian dan hasil uji dapat dilakukan melalui akun pelanggan IVLAB</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<div data-bbox="555 219 1423 533" style="background-color: #d9ead3; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Balai Veteriner Subang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian</p> <p>Prosedur Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan dan Produk Hewan</p> </div> <div data-bbox="555 571 1423 1086" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="555 1093 1423 1547" style="background-color: #333; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Dimulai dari pelanggan membawa sampel dan surat permohonan pengantar untuk di uji sampai hasil pengujian diterima pelanggan</p>  </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Layanan pengujian veteriner dan produk hewan Senin-Kamis : Pukul 07.30 -16.00 WIB Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB Istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB</p> <p>Penerimaan sampel di luar jam pelayanan, di hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional diterima oleh petugas satuan pengamanan (satpam) BV Subang dan proses administrasi dilakukan pada hari kerja layanan;</p> <p>Layanan penerimaan sampel untuk registrasi sampai mendapatkan billing untuk sampel yang datang 07.30-16.00, sampel yang datang \geq jam 16.00 akan diregistrasi hari berikutnya.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Layanan pengujian sampel dilakukan setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan sebelum pukul 12.00 akan dilakukan pengujian sampel di hari pembayaran namun apabila pembayaran dilakukan lebih dari 12.00 maka proses pengujian dilakukan hari berikutnya</p> <p>2. Lama Pengujian Bervariasi sesuai jenis pengujian, dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.</p>
4	Biaya/tarif	<p>Berikut dasar hukum biaya/tarif layanan pengujian veteriner dan produk hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. <p>Pelanggan yang melakukan layanan pengujian veteriner dan produk hewan akan mendapatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Kontrak Pengujian b. Surat Kontrak Pengujian c. Kode E-Billing d. Bukti pembayaran PNBPN (NTPN).
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian penyakit hewan 2. Pengujian produk hewan 3. Nomor kontrak pengujian 4. Surat kontrak pengujian 5. Kode E-Billing 6. Bukti pembayaran PNBPN (NTPN). 7. Sertifikat hasil uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134 c. Whatsapp : (0260) 7423134 d. Email: bvet_subang@gmail.com, bvetsubang@pertanian.go.id e. Link ADUMAS: https://forms.gle/A4KfS6rFkEjvk3o96

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang dan, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan; 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 678/Kpts/OT.050/M/ 11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana konsultasi online dan Offline b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas d. Minuman dan makanan kecil e. <i>Charging box</i> f. Kotak P3K g. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) h. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan i. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita j. Mushola k. Layanan bagi kelompok prioritas l. Area merokok di luar ruangan. m. Meja kursi tamu n. Meja kursi untuk menulis o. Seperangkat komputer pelayanan p. Printer dan scan k. Lemari dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesawat telepon n. Televisi o. Jaringan internet 2. Fasilitas laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dirancang khusus untuk masing-masing pengujian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Standar Laboratorium Pengujian dan ISO 35001:2023 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium; 3. Peralatan laboratorium pengujian yang telah tersandarisasi dan dilakukan proses kalibrasi secara rutin sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Standar Laboratorium Pengujian; 4. Ruang/fasilitas penyimpanan sampel dan reagen/bahan kimia yang memadai dan telah menerapkan ISO 35001:2023 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Metode pengujian dan pengelolaan laboratorium termasuk proses dekontaminasi peralatan, ruangan, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017 Standar Laboratorium Pengujian; b. Prasarana penunjang berupa peralatan laboratorium yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian di lapangan; 5. Sistem informasi IVLab Online untuk pengumpulan dan pelaporan data pengujian; 6. Instalasi Kandang Hewan Percobaan (IKHP) sebagai fasilitas penunjang pengujian.
3	Kompetensi Pelaksana	<p><u>Kompetensi:</u></p> <p>Medik dan paramedik BV Subang di bagian epidemiologi dan laboratorium pengujian telah mendapatkan pelatihan dan mampu melakukan pengujian serologi, virologi, bakteriologi, bioteknologi, parasitologi, patologi dan kesmavet.</p> <p>Berikut ini standar kompetensi di masing-masing laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Epidemiologi <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi medik veteriner di laboratorium epidemiologi: <ul style="list-style-type: none"> o Mengetahui jenis pengujian yang tepat dalam setiap penentuan diagnosa penyakit hewan; o Mengetahui standar dan kualitas sampel layak uji o Mempunyai softskill dalam pelayanan customer o Mampu bersikap ramah, cepat, teliti dalam melayani dan mengarahkan pelanggan o Mengetahui harga pengujian o Mampu mengoperasikan komputer, olah data excel, o Mampu dalam pembuatan peta penyakit hewan o Mampu dalam melakukan analisa data penyakit hewan a. Standar kompetensi Paramedik veteriner di laboratorium epidemiologi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengetahui jenis pengujian penyakit hewan; ○ Mengetahui standar dan kualitas sampel layak uji ○ Mempunyai softskill dalam pelayanan customer ○ Mampu bersikap ramah, cepat, teliti dalam melayani dan mengarahkan pelanggan ○ Mengetahui harga pengujian ○ Mampu mengoperasikan komputer, olah data excel ○ Mampu dalam pembuatan peta penyakit hewan <p>2. Laboratorium Bioteknologi</p> <p>a. Standar kompetensi Medik veteriner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mampu mensupervisi dan melakukan pengujian dengan metode konvensional PCR, realtime PCR; ○ Mampu melakukan analisa pengujian PCR; ○ Mampu melakukan analisa bioinformatika. <p>b. Standar kompetensi Paramedik veteriner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel serta pengujian metode konvensional PCR dan realtime PCR; ○ Mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel ○ Mampu melakukan pengujian untuk metode konvensional PCR dan realtime PCR. <p>3. Laboratorium Parasitologi</p> <p>a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan pengujian dan analisis hasil uji, serta supervisi seluruh proses pengujian ekto dan endoparasit, pengujian parasit gastro intestinal, pengujian parasit darah dan pengujian protozoa;</p> <p>b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel dan pengujian untuk pengujian ektoparasit dan endoparasit, pengujian parasit gastro intestinal, pengujian parasit darah dan pengujian protozoa.</p> <p>4. Laboratorium Bakteriologi</p> <p>a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan pengujian dan analisis hasil uji, serta supervisi pengujian untuk uji:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Isolasi, identifikasi dan perhitungan jumlah bakteri; ○ Pengujian <i>rose Bengal test</i> (RBT) dan <i>Complementation test</i> (CFT) <p>b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel dan melakukan pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Isolasi, identifikasi dan perhitungan jumlah bakteri; ○ Pengujian <i>rose Bengal test</i> (RBT) dan <i>Complementation test</i> (CFT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Laboratorium Serologi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan pengujian dan analisis hasil uji, serta supervisi pengujian untuk uji deteksi antibodi dan antigen dalam darah, mampu melakukan uji elisa, HA/HI, rapid tes. b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel dan melakukan pengujian untuk uji deteksi antibodi dan antigen dalam darah, mampu melakukan uji elisa, HA/HI, rapid test. <p>6. Laboratorium Patologi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mampu melakukan pengujian bedah bangkai hewan kecil dan hewan besar, uji histopatologi umum dan khusus pengujian dan analisis hasil uji ○ Mampu melakukan supervisi uji hematologi, toksikologi, mineral darah ○ Mampu melakukan uji dan analisa uji toksikologi kualitatif klor, nitrat, nitrit, dan oksalat. b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Persiapan alat, bahan, serta preparasi sampel untuk pengujian bedah bangkai, uji histopatologi umum dan khusus. ○ Pengujian untuk uji hematologi, toksikologi, mineral darah. <p>7. Laboratorium Kesmavet</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan pengujian, pengawasan dan analisis hasil uji, serta supervisi pengujian untuk uji: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cemaran mikroba/bakteri, ○ Residu antibiotika pada produk asal hewan ○ Identifikasi spesies (sapi, babi, tikus); dan pemalsuan produk asal hewan ○ Uji kualitatif boraks dan formalin ○ Kualitas daging, susu segar ○ Uji sensitifitas antibiotik b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel dan melakukan pengujian: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cemaran mikroba/bakteri ○ Residu antibiotika berat pada produk asal hewan ○ Identifikasi spesies (sapi, babi, tikus) dan pemalsuan produk asal hewan; ○ Uji kualitatif boraks dan formalin ○ Kualitas daging, susu segar ○ Uji sensitifitas antibiotik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. Laboratorium Virologi</p> <p>a. Standar kompetensi Medik veteriner mampu melakukan pengujian dan analisa hasil uji serta supervisi pengujian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Isolasi virus menggunakan telur ayam berembrio dan metode <i>cell culture</i> (kultur sel); ○ Karakterisasi antigenik virus; ○ Mampu melakukan uji dan Analisa hasil uji HA/HI AI dan ND ○ Mampu melakukan dan analisa hasil uji rabies /FAT, Seller, Uji biologis dan Elisa rabies <p>b. Standar kompetensi Paramedik veteriner mampu melakukan persiapan alat, bahan, preparasi sampel dan melakukan pengujian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Isolasi virus menggunakan telur ayam berembrio dan metode <i>cell culture</i> (kultur sel); ○ Karakterisasi antigenik virus; ○ Mampu melakukan uji dan Analisa hasil uji HA/HI AI dan ND ○ Mampu melakukan dan analisa hasil rabies /FAT, Seller, Uji biologis dan Elisa
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap pelayanan pengujian keswan dan produk hewan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses pengawasan pelayanan dimulai dari penyusunan analisa risiko oleh Penanggung Jawab Laboratorium, kemudian dilanjutkan pengawasan oleh Katimker Pelayanan Teknis, Katimker Informasi Veteriner sampai Kepala BV Subang. Hasil pengawasan internal dievaluasi oleh Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kemudian dibuat laporan hasil evaluasi oleh tim SPIP.</p> <p>Hasil pengawasan internal dapat dijadikan dasar penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta seluruh pengguna jasa/Masyarakat.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Layanan pengujian veteriner dan produk hewan di BV Subang sebagai berikut:</p> <p>b. Laboratorium epidemiologi mempunyai tugas dan fungsi dalam penerimaan sampel, distribusi sampel, penertiban LHU dan analisa data serta pembuatan peta penyakit hewan. Jumlah personel di laboratorium epidemiologi medik veteriner 4, paramedik 2.</p> <p>c. Laboratorium serologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit dengan metode Elisa, HA/HI dengan jumlah penguji 5 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 3.</p> <p>d. Laboratorium bioteknologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit dengan metode pengujian PCR baik realtime ataupun konvensional dengan jumlah penguji 5 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 3.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. Laboratorium bakteriologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit bakterial dengan metode Isolasi dan identifikasi bakteri, pengujian RBT dan CFT dengan jumlah penguji 4 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 2.</p> <p>f. Laboratorium parasitologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit parasiter dengan metode <i>whitlock</i>, pewarnaan ulas darah Giemsa, apung dan sedimentasi dengan jumlah penguji 4 dimana medik veteriner 3 dan paramedik 2.</p> <p>g. Laboratorium patologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit dengan metode pewarnaan histopatologi, mineral darah, hematologi darah rutin, uji kualitatif toksikologi dengan jumlah penguji 3 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 1.</p> <p>h. Laboratorium virologi mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian penyakit viral dengan metode Elisa, HA/HI dan isolasi virus dengan jumlah penguji 5 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 3.</p> <p>i. Laboratorium kesmavet mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian terhadap produk hewan dengan metode isolasi dan identifikasi cemaran mikroba, residu antibiotik, deteksi borak, formalin, ALT, AST, dan resistensi antibiotik dengan jumlah penguji 7 dimana medik veteriner 2 dan paramedik 5.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Terlaksananya pelayanan pengujian hewan dan produk hewan sesuai dengan prosedur dan mekanisme teknis dan administrasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil uji yang cepat dan akurat; 2. Data hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Penjaminan kerahasiaan data hasil uji. 4. Jaminan hasil pengujian yang tepat dan akurat BV Subang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17043:2023 <p>Apabila ada keluhan pelanggan terhadap waktu pengujian melebihi janji layanan dan kesalahan pengujian, LHU akan diberikan kompensasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan maaf secara lisan atau tertulis; 2. Pemberian prioritas waktu dan layanan berikutnya; 3. Pemberian layanan lebih cepat dibanding standar layanan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya proses pengujian veteriner dan produk hewan laboratorium dengan hasil uji yang valid dan telah memenuhi standar jaminan mutu pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Laboratorium Pengujian; b. Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kontaminasi dan paparan penyakit asal hewan (zoonosis), bahan kimia, fisik, dan biologis yang diatur dalam ISO 45001:2018 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) BV Subang;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Keamanan terhadap kerahasiaan data sampel dan hasil uji dengan penerapan sistem manajemen ISO 9001 :2015 terintegrasi ISO 17025:2017, ISO 37001:2016, ISO/IEC 17043:2023, ISO/IEC 45001:2018; d. Seluruh pengujian yang melaksanakan pengujian di Laboratorium telah mendapatkan penugasan dari Kepala Balai; e. Dalam melakukan pengujian, seluruh pengujian bebas dari tekanan, intimidasi, suap, gratifikasi, serta benturan kepentingan; f. Untuk memastikan kesehatan SDM pengujian, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh pengujian setiap tahun.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan Kepala Balai Veteriner Subang; b. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; c. Publik hearing dan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk peningkatan kinerja pelayanan publik

Kepala Balai Veteriner Subang




 drh. Putut Eko Wibowo
 NIP. 197408062001121001


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
 NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
 TANGGAL: 05 PEBRUARI 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN
 PENYAKIT HEWAN DAN KESEHATAN
 MASYARAKAT VETERINER

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN
 DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<p>Pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Balai Veteriner Subang meliputi pelayanan surveilans dan penyidikan penyakit kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Pelayanan kegiatan surveilans dan penyidikan kesehatan hewan Adapun persyaratan pelayanan surveilans dan penyidikan penyakit hewan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan dapat datang langsung atau online 2. Jika datang offline wajib mengisi buku tamu di pos Satpam dan di ruang penerimaan sampel 3. Memenuhi persyaratan pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa pengujian (instansi pemerintah, pihak swasta atau pelanggan perorangan lainnya) wajib membawa dan menyerahkan surat permohonan resmi permintaan pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan unit usaha dan/atau mengisi formulir permohonan pengujian; b. Pengisian surat permohonan minimal mencakup keterangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Alamat, lokasi pemohon; 2. Tujuan pelayanan pengamatan/surveilans dan penyidikan; 3. Tanggal pelaksanaan pelayanan surveilans dan penyidikan; 4. Lokasi surveilans dan penyidikan 5. Informasi hewan/ternak: jenis hewan, ras, umur 6. Data populasi hewan; 7. Tujuan surveilans untuk kegiatan surveilans 8. Kronologi/Riwayat kasus kesakitan/kematian hewan untuk kegiatan investigasi 9. Permintaan metode pengujian 10. Penyediaan akomodasi dan transportasi sesuai dengan peraturan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian;</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.</p> <p>11. Keterangan lain yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan surveilans, penyidikan dan pengujian yang diminta pelanggan (anamnesa, riwayat kasus, permintaan khusus lainnya, status vaksinasi)</p> <p>c. Pengguna jasa layanan pengamatan dan penyidikan menyerahkan nomor kontak person yang dapat dihubungi (Nomor Telepon/HP/ WhatsApp) dan mencantumkan alamat E- mail baik instansi atau pribadi;</p> <p>d. Berlaku ketentuan layanan pengujian apabila pengguna jasa melakukan pengujian sampel hasil surveilans dan penyidikan di Balai Veteriner Subang.</p> <p>3. Pengguna jasa pengujian dilarang memberikan gratifikasi kepada seluruh karyawan BV Subang dalam bentuk apapun, baik makanan, barang maupun uang.</p> <p>b. Pelayanan kegiatan surveilans dan penyidikan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>Adapun persyaratan pelayanan surveilans dan penyidikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan dapat datang langsung atau online 2. Memenuhi persyaratan pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit kesehatan masyarakat veteriner yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa pengujian (instansi pemerintah, pihak swasta atau pelanggan perorangan lainnya) wajib membawa dan menyerahkan surat permohonan resmi permintaan pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit kesehatan masyarakat veteriner yang ditandatangani oleh pejabat berwenang/pimpinan unit usaha dan/atau mengisi formulir permohonan pengujian; b. Pengisian surat permohonan minimal mencakup keterangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat, lokasi pemohon; 2. Tujuan pelayanan pengamatan/surveilans dan penyidikan; 3. Tanggal pelaksanaan pelayanan surveilans dan penyidikan; 4. Lokasi surveilans dan penyidikan 5. Informasi hewan/ternak: jenis hewan, ras, umur 6. Informasi produk hewan: jenis produk hewan, 7. Data jumlah produk hewan; 8. Permintaan metode pengujian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>9. Penyediaan akomodasi dan transportasi sesuai dengan peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengean Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. <p>9. Keterangan lain yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan surveilans, penyidikan dan pengujian kesehatan masyarakat veteriner yang diminta pelanggan</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Pengguna jasa layanan pengamatan dan penyidikan menyerahkan nomor kontak person yang dapat dihubungi (Nomor telepon/HP/ WhatsApp) dan mencantumkan alamat email baik instansi atau pribadi; d. Berlaku ketentuan layanan pengujian apabila pengguna jasa melakukan pengujian sampel hasil surveilans dan penyidikan di Balai Veteriner Subang. <p>3. Pengguna jasa pengujian dilarang memberikan gratifikasi kepada seluruh karyawan BV Subang dalam bentuk apapun, baik makanan, barang maupun uang.</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Mekanisme dan prosedur layanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan datang langsung membawa/mengirimkan surat permohonan layanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ke BV Subang b. Pengguna layanan wajib lapor ke petugas keamanan dan mengisi buku tamu di bagian Pos keamanan c. Petugas keamanan akan mengarahkan tamu ke bagian layanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. d. Petugas layanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner akan menerima dan mengecek surat permohonan layanan. e. Surat permohonan akan diterima dan disampaikan ke bagian Tata Usaha f. Surat Permohonan dari Tata usaha akan diteruskan ke Kepala Balai Veteriner Subang g. Persetujuan permohonan layanan dan disposisi oleh Kabalai BV Subang h. Manajer teknis akan membentuk tim layanan pengamatan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner BV Subang sesuai disposisi Kepala balai</p> <p>i. Tim layanan surveilans dan penyidikan akan berkoordinasi dengan pengguna jasa terkait permintaan layanan</p> <p>j. Tim layanan akan membuat desain surveilans dan perencanaan penyidikan serta menyiapkan kebutuhan peralatan surveilans/penyidikan</p> <p>k. Pelaksanaan layanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>l. Tim layanan pengamatan dan penyidikan akan menyerahkan sampel ke bagian penerimaan sampel</p> <p>m. Seterusnya dilakukan layanan pengujian dan berlaku ketentuan persyaratan dan prosedur pengujian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat pada point lampiran 1.</p> <p>n. Penerimaan sertifikat hasil uji oleh pengguna jasa.</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis : Pukul 07.30 -16.00 WIB Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB</p> <p>Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB Istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Ket:</p> <p>Layanan penerimaan sampel untuk registrasi sampai mendapatkan billing untuk sampel yang datang 07.30-16.00, sampel yang lebih dari jam 16.00 akan diregistrasi hari berikutnya.</p> <p>Layanan pengujian sampel dilakukan setelah pembayaran, apabila pembayaran dilakukan sebelum pukul 12.00 akan dilakukan proses pengujian sampel di hari pembayaran namun apabila pembayaran dilakukan lebih dari 12.00 maka proses pengujian dilakukan hari berikutnya</p> <p>Penerimaan layanan di luar jam pelayanan, di hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional diterima oleh petugas satuan pengamanan (satpam) BV Subang dan proses administrasi dilakukan pada hari kerja layanan;</p>
4	Biaya/tarif	<p>Berikut dasar hukum biaya tarif layanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. <p>Pelanggan yang melakukan pelayanan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pengujian di Balai Veteriner Subang akan mendapatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Kontrak Pengujian b. Surat Kontrak Pengujian c. Kode E-Billing d. Bukti pembayaran PNBPN (NTPN).
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan surveilans dan penyidikan penyakit hewan b. Kegiatan surveilans dan penyidikan produk hewan c. Pengujian sampel surveilans dan penyidikan penyakit hewan d. Pengujian sampel surveilans dan penyidikan produk hewan e. Sertifikat hasil uji/LHU f. Analisa data hasil surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan produk hewan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 4. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Permentan No.15-2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba 6. Permentan No.14-2008 tentang Pedoman Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan 7. Permentan No.31 Tahun 2023 tentang pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana konsultasi online b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas d. Minuman dan makanan kecil e. <i>Charging box</i> f. Kotak P3K g. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) h. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan i. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita j. Mushola k. Layanan bagi kelompok prioritas l. Area merokok di luar ruangan m. Kendaraan n. Peralatan surveilans dan penyidikan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Medik veteriner BV subang mampu melakukan desain surveilans dan perencanaan surveilans menurut kaidah epidemiologi b. Medik veteriner dan paramedik BV Subang mampu melakukan kegiatan surveilans dan penyidikan penyakit hewan c. Medik veteriner dan paramedik BV Subang mampu pengambilan sampel surveilans dan penyidikan penyakit hewan d. Medik veteriner dan paramedik BV Subang mampu melakukan kegiatan surveilans dan penyidikan produk hewan e. Seluruh pegawai BV Subang mampu melakukan pengambilan sampel surveilans dan penyidikan produk hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Medik Veteriner dan paramedik veteriner BV Subang telah mendapatkan pelatihan petugas pengambilan contoh (PPC)
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses pengawasan pelayanan dimulai dari penyusunan Analisa risiko oleh Penanggung Jawab Laboratorium, kemudian dilanjutkan pengawasan oleh Katimker Pelayanan Teknis, Katimker Informasi Veteriner sampai Kepala BV Subang. Hasil pengawasan internal dievaluasi oleh Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kemudian dibuat laporan hasil evaluasi oleh tim SPIP. Hasil pengawasan internal dapat dijadikan dasar penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta seluruh pengguna jasa/Masyarakat
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Kegiatan layanan pengamatan penyakit hewan dan produk hewan merupakan kegiatan surveilans, pengambilan data, pengambilan informasi dan pengambilan sampel di lapangan. Pelaksanaan kegiatan layanan surveilans dilakukan dengan membentuk Tim yang ditunjuk oleh Kepala Balai Veteriner Subang yang terdiri dari Medik dan paramedik BV Subang dan pegawai BV Subang lainnya.</p> <p>b. Kegiatan penyidikan penyakit hewan dan produk hewan merupakan kegiatan investigasi, pengambilan data, pengambilan informasi dan pengambilan sampel di lapangan yang bertujuan untuk melakukan peneguhan diagnosa, penemuan agen penyebab penyakit, sumber penularan, distribusi sebaran kasus. Pelaksanaan kegiatan layanan investigasi dengan melakukan pengambilan sampel saat di lapangan dengan membentuk tim yang disetujui oleh Kepala Balai Veteriner Subang yang terdiri dari minimal 1 orang medik veteriner, 1 orang paramedik dan 1 orang driver.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Terlaksananya pelayanan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan prosedur dan mekanisme teknis dan administrasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian sampel surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan produk hewan yang cepat dan akurat; 2. Data hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Penjaminan kerahasiaan data hasil uji. 4. Jaminan hasil pengujian yang tepat dan akurat BV Subang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17043:2023

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Apabila ada keluhan pelanggan dalam proses pengujian akan diberikan kompensasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan maaf secara lisan atau tertulis; 2. Pemberian prioritas waktu dan layanan berikutnya; 3. Pemberian layanan lebih cepat dibanding standar layanan yang berlaku.
7	<p>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya proses pengujian keswan dan produk hewan laboratorium dengan hasil uji yang valid dan telah memenuhi standar jaminan mutu pengujian SNI 1S0/IEC 17025:2017 tentang Laboratorium Pengujian; b. Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kontaminasi dan paparan penyakit asal hewan (zoonosis), bahan kimia, fisik, dan biologis yang diatur dalam ISO 45001:2018 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) BV Subang; c. Keamanan terhadap kerahasiaan data sampel dan hasil uji dengan penerapan sistem manajemen ISO 9001 :2015 terintegrasi ISO 17025:2017, ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015, ISO/IEC 17043:2023, ISO 45001:2018; d. Seluruh penguji yang melaksanakan pengujian di Laboratorium telah mendapatkan penugasan dari Kepala Balai; e. Dalam melakukan pengujian, seluruh penguji bebas dari tekanan, intimidasi, suap, gratifikasi, serta benturan kepentingan; f. Untuk memastikan kesehatan SDM pengujian, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh penguji setiap tahun.
8	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan Kepala Balai Veteriner Subang; b. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; c. Publik hearing dan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk peningkatan kinerja pelayanan publik

Kepala Balai Veteriner Subang




drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 197408062001121001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
 NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
 TANGGAL: 05 PEBRUARI 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<p>Pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis dapat berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Mengirimkan surat permohonan pelayanan pembinaan dan bimbingan teknis c. Surat permohonan mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemohon 2. Alamat pemohon 3. No HP 4. Email 5. Tujuan permohonan 6. Waktu pelaksanaan kegiatan 7. Jumlah peserta kegiatan d. Melakukan pembayaran tagihan kegiatan pembinaan dan magang sesuai dengan peraturan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Kontrak Pengujian b. Surat Kontrak Pengujian c. Kode E-Billing d. Bukti pembayaran PNB (NTPN). e. Mengikuti peraturan yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. <i>Stakeholder</i> mengajukan permohonan pembinaan dan bimbingan teknis secara tertulis atau melalui email Balai Veteriner Subang bvet_subang@gmail.com atau bvetsubang@pertanian.go.id atau Whatsapp (0260) 7423134</p> <p>b. Kepala Balai Veteriner Subang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut melalui surat maksimal 5 hari kerja</p> <p>c. Setelah permohonan pembinaan dan bimbingan teknis atau penelitian disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan Pengguna layanan</p> <p>d. Penerbitan dan pembayaran kode pembayaran</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis</p> <p>f. Menyampaikan laporan hasil pembinaan dan bimbingan teknis</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis : Pukul 07.30 -16.00 WIB Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB</p> <p>Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB Istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.</p> <p>Biaya pelatihan teknis bidang peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 5 hari: Rp 1.497.500,-/orang b. 7 hari: Rp 2.100.000,-/orang c. 14 hari: Rp 4.210.000,-/orang d. 21 hari: Rp 4.760.000,-/orang <p>Jasa permagangan dan penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1-7 hari: Rp 200.000,-/orang b. 8-14 hari: Rp 300.000,-/orang c. 15-30 hari: 500.000,-/orang d. 31-90 hari: Rp 1.000.000,-/orang
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis pengujian laboratorium penyakit hewan dan kesmavet b. Bimbingan teknis surveilans c. Bimbingan teknis pembuatan peta penyakit d. Bimbingan teknis Isikhnas e. Bimbingan teknis Invetigasi f. Bimbingan teknis analisa data g. Bimbingan Teknis ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 37001:2016; SNI ISO/IEC 17043:20123; SNI ISO/IEC 45001: 2016 h. Bimbingan lainnya sesuai permohonan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana konsultasi online b. Ruang laktasi c. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas d. <i>Charging box</i> e. Kotak P3K f. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) g. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan h. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita i. Mushola j. Layanan bagi kelompok prioritas k. Area merokok di luar ruangan l. Peralatan laboratorium pengujian m. Media dan reagen pengujian n. Ruang pertemuan o. Pointer p. Komputer q. Aula
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Medik veteriner BV subang telah mendapatkan pelatihan desain surveilans dan perencanaan surveilans menurut kaidah epidemiologi b. Medik veteriner dan paramedik BV Subang telah mendapatkan pelatihan penyidikan penyakit hewan dan produk hewan c. Seluruh pegawai BV Subang mampu melakukan pengambilan sampel Kesehatan hewan dan produk hewan d. Medik Veteriner dan paramedik veteriner BV Subang telah mendapatkan pelatihan petugas pengambilan contoh (PPC) e. Medik Veteriner dan paramedik BV Subang telah mendapatkan pelatihan pengujian penyakit hewan dan produk hewan f. Medik Veteriner dan paramedik BV Subang telah mendapatkan pelatihan pembuatan peta penyakit dan Analisa data g. Medik, paramedik dan pegawai BV Subang mendapatkan pelatihan tentang sertifikasi ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 37001:2016; SNI ISO/IEC 17043:2023; SNI ISO/IEC 45001: 2016 h. Medik veteriner dan paramedik BV Subang mempunyai pengetahuan tentang penyakit hewan dan keterampilan dalam diagnosa penyakit hewan
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap Pelayanan Bimbingan teknis dan magang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses pengawasan pelayanan dimulai dari penyusunan Analisa risiko oleh Penanggung Jawab Laboratorium, kemudian dilanjutkan pengawasan oleh Katimker Pelayanan Teknis, Katimker Informasi Veteriner Kepala BV Subang. Hasil pengawasan internal dievaluasi oleh Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kemudian dibuat laporan hasil evaluasi oleh tim SPIP. Hasil pengawasan internal dapat</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		dijadikan dasar penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta seluruh pengguna jasa/Masyarakat
5	Jumlah Pelaksana	<p>a. Kegiatan layanan bimbingan teknis dan magang merupakan kegiatan bimbingan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai surveilans, pengambilan data, pengambilan informasi dan pengambilan sampel di lapangan. Dan halnya lainnya sesuai kebutuhan pengguna jasa. Pelaksanaan kegiatan layanan magang dilakukan dengan Medik dan paramedik BV Subang dan pegawai BV Subang lainnya.</p> <p>b. Jumlah pelaksana kegiatan bimbingan teknis dan magang dibentuk sesuai kebutuhan.</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Terlaksananya pelayanan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh:</p> <p>a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengujian laboratorium penyakit hewan dan kesmavet</p> <p>a. Peningkatan kemampuan surveilans</p> <p>b. Peningkatan kemampuan penyidikan</p> <p>c. Peningkatan kemampuan pembuatan peta penyakit</p> <p>d. Peningkatan kemampuan Isikhnas</p> <p>e. Peningkatan kemampuan analisa data</p> <p>f. Peningkatan kemampuan sertifikasi ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 37001:2016; SNI ISO/IEC 17043:2023; SNI ISO/IEC 45001: 2016</p> <p>g. Peningkatan kemampuan dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pengguna jasa</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Terselenggaranya proses layanan pembinaan dan bimbingan teknis pengujian laboratorium dengan hasil uji yang valid dan telah memenuhi standar jaminan mutu pengujian ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2023; SNI ISO/IEC 45001: 2016;</p> <p>b. Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kontaminasi dan paparan penyakit asal hewan (zoonosis), bahan kimia, fisik, dan biologis yang diatur dalam ISO 45001:2018 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) BV Subang;</p> <p>c. Keamanan terhadap kerahasiaan data hasil kegiatan layanan pembinaan dan bimbingan teknis dengan penerapan sistem manajemen anti penyusapan (SMAP) ISO 37001:2016, ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 Quality Management System;</p> <p>d. Dalam menjalankan tugas seluruh pegawai BV Subang bebas dari tekanan, intimidasi, suap, gratifikasi, serta benturan kepentingan yang sudah diatur penandatanganan surat pernyataan dan fakta integritas ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 37001:2016; SNI ISO/IEC 17043:2023; SNI ISO/IEC 45001: 2018</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Untuk memastikan kesehatan SDM pengujian, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh penguji setiap tahun.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan Kepala Balai Veteriner Subang; b. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; c. Publik hearing dan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk peningkatan kinerja pelayanan publik



Kepala Balai Veteriner Subang

drh. Putut Eko Wibowo

NIP. 197408062001121001

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI VEREINER SUBANG
 NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
 TANGGAL: 05 PEBRUARI 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK LAYANAN PENDUKUNG (KONSULTASI,
 MAGANG, PERPUSTAKAAN, INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 LAYANAN PENDUKUNG (KONSULTASI, MAGANG,
 PERPUSTAKAAN, INFORMASI DAN DOKUMENTASI)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1	Persyaratan	<p>Pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi dapat berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Mengirimkan surat permohonan konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi c. Surat permohonan mencantumkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemohon 2. Alamat pemohon 3. No HP 4. Email 5. Tujuan permohonan 6. Waktu pelaksanaan kegiatan 7. Jumlah peserta kegiatan d. Melakukan pembayaran tagihan kegiatan pembinaan dan magang sesuai dengan peraturan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. Pelanggan yang melakukan magang akan mendapatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kode E-Billing b. Bukti pembayaran PNPB (NTPN). e. Mengikuti peraturan yang berlaku

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. <i>Stakeholder</i> mengajukan permohonan konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi secara tertulis atau melalui email Balai Veteriner Subang bvet_subang@gmail.com atau bvetsubang@pertanian.go.id atau Whatsapp (0260) 7423134</p> <p>b. Kepala Balai Veteriner Subang memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut melalui surat maksimal 5 hari kerja</p> <p>c. Setelah permohonan konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi disetujui dan disepakati, petugas yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan Pengguna layanan</p> <p>d. Bagi customer yang melakan kegiatan magang akan dikenakan biaya magang dan dilakukan penerbitan dan pembayaran kode billing pembayaran magang</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan</p> <p>f. Konsultasi data penelitian yang akan dipublikasikan</p> <p>g. Menyampaikan laporan hasil penelitian</p> 
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis : Pukul 07.30 -16.00 WIB Istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB</p> <p>Jum'at : Pukul 07.30-16.30 WIB Istirahat Pukul 11.30-13.00 WIB</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. Biaya pelatihan teknis bidang peternakan: a. 5 hari: Rp 1.497.500,-/orang b. 7 hari: Rp 2.100.000,-/orang c. 14 hari: Rp 4.210.000,-/orang d. 21 hari: Rp 4.760.000,-/orang Jasa permagangan dan penelitian: a. 1-7 hari: Rp 200.000,-/orang b. 8-14 hari: Rp 300.000,-/orang c. 15-30 hari: 500.000,-/orang d. 31-90 hari: Rp 1.000.000,-/orang
5	Produk Pelayanan	a. Konsultasi b. Magang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Magang pengujian laboratorium penyakit hewan dan kesmavet ○ Magang teknis surveilans ○ Magang teknis pembuatan peta penyakit ○ Magang teknis Isikhnas ○ Magang teknis Investigasi ○ Magang teknis analisa data ○ Magang SNI ISO/IEC 9001:2015; SNI ISO/IEC 17025:2017; SNI ISO/IEC 17043:2023; SNI ISO/IEC 37001:2016; ISO/IEC 45001:2018 c. Perpustakaan d. Permohonan informasi dan e. Permohonan dokumentasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan disampaikan pada Tim Dumas Balai Veteriner Subang melalui: a. Kotak dumas di Balai Veteriner Subang b. Telepon : (0260) 7423134

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana konsultasi online b. Ruang konsultasi offline c. Ruang laktasi d. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas e. <i>Charging box</i> f. Kotak P3K g. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) h. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan i. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita j. Mushola k. Layanan bagi kelompok prioritas l. Area merokok di luar ruangan m. Peralatan laboratorium pengujian n. Media dan reagen pengujian o. Ruang laboratorium p. Ruang penerimaan sampel dan epidemiologi q. Ruang pertemuan r. Pointer s. Komputer t. Aula u. Perpustakaan v. Instalasi kandang hewan percobaan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Medik veteriner BV subang telah mendapatkan pelatihan desain surveilans dan perencanaan surveilans menurut kaidah epidemiologi b. Medik veteriner dan paramedik BV Subang telah mendapatkan pelatihan penyidikan penyakit hewan dan produk hewan c. Seluruh pegawai BV Subang mampu melakukan pengambilan sampel Kesehatan hewan dan produk hewan d. Medik Veteriner dan paramedik veteriner BV Subang telah mendapatkan pelatihan petugas pengambilan contoh (PPC) e. Medik Veteriner BV Subang telah mendapatkan pelatihan pengujian penyakit hewan dan produk hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Medik veteriner BV Subang telah mendapatkan pelatihan pembuatan peta penyakit dan Analisa data g. Pegawai BV Subang telah mendapatkan pelatihan sertifikasi ISO dan pengelolaan perpustakaan h. Kompetensi Pelaksana pendamping pembinaan dan bimbingan teknis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pendidikan terakhir minimal D3 di bidang kesehatan hewan/kesehatan atau sesuai dengan bidang keparannya; ○ Masa kerja di bidang/laboratorium minimal 2 tahun; i. Jumlah pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> ○ Medik Veteriner 17 orang ○ Paramedik 16 orang
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Proses pengawasan pelayanan dimulai dari penyusunan Analisa risiko oleh Penanggung Jawab Laboratorium, kemudian dilanjutkan pengawasan oleh Katimker Pelayanan Teknis, Katimker Pelayanan Informasi Veteriner sampai Kepala BV Subang. Hasil pengawasan internal dievaluasi oleh Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), kemudian dibuat laporan hasil evaluasi oleh tim SPIP.</p> <p>Hasil pengawasan internal dapat dijadikan dasar penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta seluruh pengguna jasa/Masyarakat</p>
5	Jumlah Pelaksana	a. Kegiatan layanan pendukung konsultasi, magang merupakan kegiatan bimbingan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai surveilans, pengambilan data, pengambilan informasi dan pengambilan sampel di lapangan. Pelaksanaan kegiatan layanan magang dilakukan dengan Medik dan paramedik BV Subang dan pegawai BV Subang lainnya. b. Jumlah pelaksana kegiatan bimbingan teknis dan magang dibentuk sesuai kebutuhan minimal
6	Jaminan Pelayanan	<p>Terlaksananya pelayanan pendukung konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme teknis dan administrasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengujian laboratorium penyakit hewan dan kesmavet, surveilans, investigasi, analisa data, pembuatan peta penyakit, pengetahuan penyakit hewan b. Kerahasiaan konsultasi c. Peningkatan kemampuan dan keterampilan pengujian d. Ruang perpustakaan e. Petugas konsultasi, informasi dan dokumentasi yang kompeten f. Narasumber yang handal dan kompeten dibidangnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Terselenggaranya proses konsultasi, magang, informasi, dokumentasi pengujian laboratorium dengan hasil uji yang valid dan telah memenuhi standar jaminan mutu pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Laboratorium Pengujian;</p> <p>b. Jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kontaminasi dan paparan penyakit asal hewan (zoonosis), bahan kimia, fisik, dan biologis yang diatur dalam ISO 45001:2018 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) BV Subang;</p> <p>c. Keamanan terhadap kerahasiaan data sampel dan hasil uji dengan penerapan sistem manajemen anti penyusutan (SMAP) ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015 Quality Management System;</p> <p>d. Seluruh penguji yang melaksanakan pengujian di Laboratorium telah mendapatkan penugasan dari Kepala Balai;</p> <p>e. Dalam melakukan layanan pendukung konsultasi, magang, perpustakaan, informasi dan dokumentasi, seluruh pegawai BV Subang bebas dari tekanan, intimidasi, suap, gratifikasi, serta benturan kepentingan;</p> <p>f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpustakaan Untuk memastikan Kesehatan SDM BV Subang, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh penguji setiap tahun.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap bulan, triwulan, dan tahunan oleh tim yang telah dibentuk dan ditetapkan Kepala Balai Veteriner Subang;</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan;</p> <p>c. Publi hearing dan Forum Konsultasi Publik (FKP) minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk peningkatan kinerja pelayanan public</p>



 Kepala Balai Veteriner Subang



 drh. Putut Eko Wibowo

 NIP. 197408062001121001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK

LAMA PENGUJIAN DAN MINIMAL JUMLAH SAMPEL

No	Nama Uji	Target	Status Akreditasi	Lama Pengujian (Hari Kerja)	Jumlah Sampel Maksimum Per Hari Kerja	Proses Administrasi (Hari Kerja)
Laboratorium Bakteriologi						
1	Avibacterium spp. Isolasi dan Identifikasi	Avibacterium sp.	Belum Terakreditasi	15	1-5	2
2	Bacillus anthracis Isolasi dan Identifikasi	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	7	1-5	2
3	Bacillus anthracis Pewarnaan Giemsa	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	5	1-25	2
4	Bacillus anthracis Pewarnaan Methylene Blue	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	5	1-25	2
5	Bakteri Isolasi dan Identifikasi	Bakteri	Belum Terakreditasi	15	1-5	2
6	Brucella abortus CFT	Brucella abortus	Terakreditasi	5	1-20	2
7	Brucella abortus RBT	Brucella abortus	Terakreditasi	3	1-100	2
8	Brucella melitensis CFT	Brucella melitensis	Terakreditasi	5	1-20	2
9	Brucella melitensis RBT	Brucella melitensis	Terakreditasi	3	1-100	2
10	Brucella spp. Isolasi dan Identifikasi	Brucella spp.	Belum Terakreditasi	25	1-10	2
11	Clostridium perfringens Isolasi dan Identifikasi	Clostridium perfringens	Belum Terakreditasi	15	1-10	2
12	Coliform MPN	Coliform	Belum Terakreditasi	10	1-5	2
13	Dermatophilus sp. Isolasi dan Identifikasi	Dermatophilus sp.	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
14	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Escherichia coli	Terakreditasi	10	1-10	2
15	E. coli MPN	Escherichia coli	Belum Terakreditasi	15	1-5	2
16	Mannheimia haemolytica Isolasi dan Identifikasi	Mannheimia haemolytica	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
17	Moraxella bovis isolasi dan identifikasi	Moraxella bovis	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
18	Mycoplasma spp. Isolasi dan Identifikasi	Mycoplasma sp	Terakreditasi	20	1-10	2
19	Paratuberculosis Isolasi dan Identifikasi	Mycobacterium avium subspesies paratuberculosis	Belum Terakreditasi	180	1-10	2
20	Pasteurella multocida Isolasi dan Identifikasi	Pasteurella multocida	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
21	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Salmonella spp.	Terakreditasi	15	1-10	2
22	Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus aureus	Belum Terakreditasi	10	1-10	2

23	Staphylococcus spp. Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus sp.	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
24	Streptococcus spp. Isolasi dan Identifikasi	Streptococcus sp.	Belum Terakreditasi	10	1-10	2
25	ALT Enumerasi	Semua Bakteri	Belum terakreditasi	7	1-5	2
Laboratorium Bioteknologi						
26	African Horse Sickness (AHS) qRT-PCR	African Horse Sickness virus	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
27	African Swine Fever (ASF) qPCR	African Swine Fever (ASF)	Terakreditasi	3	1-10	2
28	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.1.3.) qRT-PCR	AI subtipe H5 clade 2.1.3	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
29	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.3.2.) qRT-PCR	AI subtipe H5 clade 2.3.2	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
30	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 cRT-PCR	H5	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
31	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 qRT-PCR	H5	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
32	Avian Influenza (AI) Subtipe H7 qRT-PCR	H7	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
33	Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR	H9	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
34	Avian Influenza (AI) Subtipe N1 qRT-PCR	N1	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
35	Avian Influenza (AI) Subtipe N2 cRT-PCR	N2	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
36	Bacillus anthracis cPCR	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
37	Bluetongue qRT-PCR	Bluetongue virus	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
38	Bovine Ephemeral Fever (BEF) qRT-PCR	Bovine Ephemeral Fever (BEF)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
39	Bovine Viral Diarrhea (BVD) qRT-PCR	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Terakreditasi	3	1-10	2
40	Brucella abortus cPCR	Brucella abortus	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
41	Classical Swine Fever (CSF) qRT-PCR	Classical Swine Fever (CSF)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
42	Enzootic Bovine Leukocytosis (EBL) qPCR	Enzootic Bovine Leukosis (EBL)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
43	Identifikasi Spesies (Babi) qPCR	Identifikasi Spesies Babi	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
44	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) qPCR	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)	Terakreditasi	3	1-10	2
45	Influenza A qRT-PCR	Type A	Terakreditasi	3	1-10	2
46	Jembrana Disease Virus (JDV) cRT-PCR	Jembrana Disease Virus (JDV)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
47	Jembrana Disease Virus (JDV) qRT-PCR	Jembrana Disease Virus (JDV)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
48	Leptospira sp. cPCR	Leptospira sp.	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
49	Lumpy Skin Disease (LSD) qPCR	Lumpy Skin Disease (LSD)	Terakreditasi	3	1-10	2

50	MCF cPCR	Malignant Catarrhal Fever (MCF)	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
51	Mycobacterium bovis cPCR	Mycobacterium bovis	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
52	Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) qPCR	Mycobacterium tuberculosis complex	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
53	Mycobacterium tuberculosis cPCR	Mycobacterium tuberculosis	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
54	Mycoplasma bovis qPCR	Mycoplasma bovis	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
55	Mycoplasma gallisepticum cPCR	Mycoplasma gallisepticum	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
56	Newcastle Disease Virus (ND) qRT-PCR	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	3	1-10	2
57	ORFV cPCR	Orf Virus	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
58	Paratuberculosis qPCR	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	Terakreditasi	3	1-10	2
59	Pasteurella multocida cPCR	Pasteurella multocida	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
60	Pasteurella multocida Serotype B:2 cPCR	Pasteurella multocida serotype B:2	Terakreditasi	5	1-10	2
61	Pasteurella tipe B cPCR	Pasteurella multocida type B	Belum Terakreditasi	5	1-10	
62	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR	PMK	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
63	Peste de Petits Ruminants (PPR) qRT-PCR	Ovine Rinderpest (PPR)	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
64	Rabies qRT-PCR	Rabies	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
65	Salmonella Enteritidis qPCR	Salmonella Enteritidis	Belum Terakreditasi	3	1-10	2
66	Salmonella spp. cPCR	Salmonella spp.	Belum Terakreditasi	5	1-10	2
Laboratorium Kesmavet						
67	ALT Enumerasi	Angka Lempeng Total (ALT)	Terakreditasi	7	10	2
68	AST Antimikroba Terhadap isolat bakteri Disk Diffusion	AST Antimikroba	Terakreditasi	10	5	2
69	Borax Kualitatif	Borax	Terakreditasi	3	20	2
70	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi	Campylobacter spp.	Belum Terakreditasi	14	5	2
71	Coliform Enumerasi	Coliform	Terakreditasi	10	5	2
72	E. coli Enumerasi	Escherichia coli	Terakreditasi	10	5	2
73	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Escherichia coli	Belum Terakreditasi	15	5	2
74	Enterobacteriaceae Enumerasi	Enterobacteriaceae	Terakreditasi	15	5	2
75	Formalin Kualitatif	Formalin	Terakreditasi	3	20	2
76	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	Residu Antibiotik	Terakreditasi	15	5	2
77	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Salmonella spp.	Terakreditasi	15	5	2
78	Staphylococcus aureus Enumerasi	Staphylococcus aureus	Terakreditasi	10	5	2

79	Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus aureus	Belum Terakreditasi	10	5	2
80	Organoleptik (daging, karkas ayam, dan susu)	Organoleptik	Belum Terakreditasi	5	5	2
Laboratorium Parasitologi						
81	Cacing Identifikasi	Cacing	Belum Terakreditasi	3	25	2
82	Cacing Identifikasi Metode Apung	Cacing	Terakreditasi	3	25	2
83	Cacing Identifikasi Metode Natif	Cacing	Terakreditasi	3	25	2
84	Cacing Identifikasi Metode Sedimentasi	Cacing	Terakreditasi	3	25	2
85	Cacing Identifikasi Metode Whitlock	Cacing	Terakreditasi	3	25	2
86	Cysticercosis Natif	Cysticercosis	Belum Terakreditasi	3	20	2
87	Eimeria sp. Identifikasi Apung	Eimeria sp.	Belum Terakreditasi	3	25	2
88	Eimeria sp. Identifikasi Whitlock	Eimeria sp.	Belum Terakreditasi	3	25	2
89	Ektoparasit Identifikasi	Ektoparasit	Belum Terakreditasi	3	25	2
90	Fasciola sp. Identifikasi	Fasciola sp.	Terakreditasi	3	25	2
91	Parasit Darah Identifikasi	Parasit darah	Terakreditasi	3	50	2
92	Parasit Darah Identifikasi (Anaplasma sp)	Parasit Darah	Terakreditasi	3	25	2
93	Parasit Darah Identifikasi (Babesia sp)	Parasit Darah	Terakreditasi	3	25	2
94	Taenia sp. Identifikasi Metode Apung	Taenia sp.	Terakreditasi	3	25	2
95	Trichomonas sp. Sedimentasi/Mikroskopis	Trichomonas sp	Belum Terakreditasi	3	25	2
96	Trypanosoma sp Giemsa	Trypanosoma sp.	Terakreditasi	3	25	2
Laboratorium Patologi						
97	Alkaloid Toksikologi Kualitatif	Alkaloid	Belum Terakreditasi	5	5	2
98	Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Pewarnaan HE	Histopatologi BSE	Terakreditasi	14	10	2
99	Darah Rutin Hematology Analyzer	Darah Rutin	Terakreditasi	4	20	2
100	Diferential Leukocyte Count	Differential Leukocyte	Terakreditasi	4	10	2
101	Kadar Fosfor Darah Spektrofotometri	Kadar Fosfor Darah	Terakreditasi	3	10	2
102	Kadar Hemoglobin Hemocytometer	HB	Terakreditasi	3	15	2
103	Kadar Kalsium Darah Spektrofotometri	Kadar Kalsium Darah	Terakreditasi	3	10	2
104	Kadar Magnesium Darah Spektrofotometri	Kadar Magnesium Darah	Terakreditasi	3	10	2
105	Klor Toksikologi Kualitatif	Klor/Chlor (Cl)	Belum Terakreditasi	5	5	2
106	Nitrat Toksikologi Kualitatif	Nitrat (NO3)	Belum Terakreditasi	5	5	2
107	Oksalat Toksikologi Kualitatif	Oksalat	Belum Terakreditasi	5	5	2

108	Pembacaan Slide Histopatologi	Pembacaan Slide Histopatologi	Terakreditasi	7	10	2
109	Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan HE)	Pembuatan Slide Histopatologi	Terakreditasi	14	15	2
110	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Besar Nekropsi	Perubahan PA Hewan Besar	Terakreditasi	4	1	2
111	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Kecil Nekropsi	Perubahan PA Hewan Kecil	Terakreditasi	4	1	2
112	Perubahan Patologi Anatomi Kepala Nekropsi (Ekstraksi otak)	Perubahan PA Kepala	Terakreditasi	3	2	2
113	Perubahan Patologi Anatomi Unggas Nekropsi	Perubahan PA Unggas	Terakreditasi	4	5	2
114	Sianida Toksikologi Kualitatif	Sianida	Belum Terakreditasi	5	5	2
115	Sulfat Toksikologi Kualitatif	Sulfat	Belum Terakreditasi	5	5	2
116	Uji Histopatologi	Pembuatan dan Pembacaan Slide Histopatologi	Terakreditasi	14	10	2
Laboratorium Serologi						
117	African Horse Sickness (AHS) ELISA Ab	African Horse Sickness virus	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
118	African Swine Fever (ASF) ELISA Ab	African Swine Fever (ASF)	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
119	Avian Reovirus ELISA Ab	Avian Reovirus	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
120	Bacillus Anthracis Elisa Antibodi	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	5	1-92	2
121	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ab	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Terakreditasi	4	1-92	2
122	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ag	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
123	Brucella spp. Elisa Antibodi	Brucella spp.	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
124	Burkholderia mallei ELISA Ab	Burkholderia mallei	Terakreditasi	4	1-92	2
125	Capripoxvirus / Lumpy Skin Disease (LSD) ELISA Ab	Capripoxvirus / Lumpy Skin Disease (LSD)	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
126	Classical Swine Fever (CSF) ELISA Ab	Classical Swine Fever (CSF)	Terakreditasi	4	1-92	2
127	Enzootic Bovine Leukosis (EBL) ELISA Ab	Enzootic Bovine Leukosis (EBL)	Terakreditasi	3	1-92	2
128	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Elisa Ab	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)	Terakreditasi	3	1-92	2
129	Infectious Bronchitis (IB) ELISA Ab	Infectious Bronchitis (IB)	Belum Terakreditasi	3	1-92	2
130	Infectious Bursal Disease (IBD) ELISA Ab	Infectious Bursal Disease (IBD)	Belum Terakreditasi	3	1-92	2
131	Influenza A ELISA Ab	Influenza A	Terakreditasi	3	1-92	2
132	Leptospira sp. Elisa Antibodi	Leptospira sp.	Belum Terakreditasi	3	1-92	2
133	Lumpy Skin Disease (LSD) Elisa Ab (Dihapus karena sama dengan 140)	Lumpy Skin Disease (LSD)	Belum Terakreditasi	3	1-92	2
134	Mycoplasma gallisepticum ELISA Ab	Mycoplasma gallisepticum	Belum Terakreditasi	4	1-92	2

135	Mycoplasma gallisepticum Rapid Test Agglutination	Mycoplasma gallisepticum	Terakreditasi	3	1-92	2
136	Mycoplasma synoviae ELISA Ab	Mycoplasma synoviae	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
137	Neospora caninum ELISA	Neospora caninum	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
138	Paratuberculosis Elisa Antibodi	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	Terakreditasi	4	1-92	2
139	Pasteurella multocida Serotype B:2 Elisa Antibodi	Pasteurella multocida serotype B:2	Belum Terakreditasi	5	1-92	2
140	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) NSP ELISA Ab	PMK	Terakreditasi	3	1-92	2
141	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) SP Serotipe O ELISA Ab	PMK SP Serotipe O	Terakreditasi	3	1-92	2
142	Peste des Petits Ruminants (PPR) ELISA Ab	Ovine Rinderpest (PPR)	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
143	Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) ELISA Ab	Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)	Terakreditasi	4	1-92	2
144	Salmonella Pullorum Rapid Test Agglutination	Salmonella Pullorum	Terakreditasi	3	1-92	2
145	Streptococcus equi Elisa Antibodi	Streptococcus equi	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
146	Toxoplasma gondii ELISA	Toxoplasma gondii	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
147	Tuberculosis Elisa Antibodi	Mycobacterium tuberculosis	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
148	Fasciola Elisa Antibodi	Fasciola	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
149	Arthritis Equine Myxomatosis Elisa Antibodi	Arthritis Equine Myxomatosis	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
150	Theileria Elisa Antibodi	Theileria	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
151	Babesia Elisa Antibodi	Babesia	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
152	Equine Anemia Elisa Antibodi	Equine Anemia	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
153	Equine Viral Arteritis Elisa Antibodi	Equine Viral Arteritis	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
154	Chlamydia abortus Elisa Antibodi	Chlamydia abortus	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
155	Bluetongue Elisa Antibodi	Bluetongue	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
156	West Nile Elisa Antibodi	West Nile	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
157	SARS Co V-2 (Coronavirus) Elisa Antibodi	SARS Co V-2 (Coronavirus)	Belum Terakreditasi	4	1-92	2
Laboratorium Virologi						
158	AI H5 (2.1.3) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.1.3	Terakreditasi	3	50	2
159	AI H5 (2.3.2) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.3.2	Terakreditasi	3	50	2
160	AI H5 (2.3.4.4b) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.3.4.4b	Terakreditasi	3	50	2
161	AI H9N2 HA-HI	H9N2	Terakreditasi	3	50	2
162	AI HA-HI	Avian Influenza	Terakreditasi	3	50	2
163	AI Isolasi	Avian Influenza	Terakreditasi	14	12	2
164	Newcastle Disease (ND) HA-HI	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	3	50	2

165	Newcastle Disease (ND) Isolasi	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	14	12	2
166	Rabies ELISA Ab	Rabies	Belum Terakreditasi	3	80-88	2
167	Rabies FAT	Rabies	Terakreditasi	3	3	2
168	Rabies Pewarnaan Seller's	Rabies	Terakreditasi	3	5	2
169	Rabies Uji Biologis	Rabies	Terakreditasi	31	2	2

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK

JENIS DAN VOLUME MINIMAL CONTOH UJI

No	Jenis Pengujian	Contoh Uji	Volume Contoh	Penyimpanan Sementara	Penyimpanan Arsip Contoh	Waktu Penyimpanan	Pemusnahan Arsip Contoh
1	Rabies	Otak segar	1 cm ³	< 0° C	20-30° C	6 bulan	Antiseptik & incinerasi
		Otak+Gly.50%	1 cm ³	20-30° C	20-30° C	6 bulan	s.d.a
		Otak+Form.10%	1 cm ³	20-30° C	20-30° C	6 bulan	s.d.a
		Otak+Alk.70%	1 cm ³	20-30° C	20-30° C	6 bulan	s.d.a
		Serum	1 cc	< 0° C	20° C	6 bulan	s.d.a
2	HA/HI AI dan ND	Serum	2 cc	< 0° C	20° C	6 bulan	s.d.a
3	ELISA (Hog Cholera, PRRS, H1N1, IBR, BVDV, EBL, PMK, IB, IBD)	Serum	1 cc	< 0° C	20° C	6 bulan	s.d.a
4	<i>Salmonella</i> spp	Feses	2 gram	2-8° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Usus	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Organ	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Daging	1 cm ³	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Telur	3 butir	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
		Susu	500 cc	2-8° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
5	<i>Pullorum test rapid</i>	Darah segar / serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
6	<i>Mycoplasma aglutinasi</i>	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
7	<i>Brucella</i> (RBPT, CFT)	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
8	ELISA (Paratuberculosis, Anthrax, SE, Tuberculosis)	Serum	1 cc	< 0° C	< 0° C	6 bulan	s.d.a
9	Isolasi Bakteri (<i>Salmonella</i> , <i>Mycoplasma</i> , <i>Brucella</i> , Anthrax, <i>P. multocida</i> , <i>Clostridium</i> , <i>E. coli</i> , <i>Staphylococcus</i> , Paratuberculosis)	Feses	5 gram	2-8° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Trachea	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Paru-paru	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Preputium/ vagina wash		< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		swab vagina		< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		plasenta	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		uterus	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		limpa	200 gram	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		Darah segar / serum	1 cc	< 0° C	-20° C	6 bulan	s.d.a

		tanah	200 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		bahan pakan asal hewan	200 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
10	Isolasi Bakteri	Organ (paru – paru, jantung, hati, ginjal, limpa, usus)	100 gram	-80° C	-80° C	6 bulan	s.d.a
11	Pewarnaan antraks dan bakteri	ulas darah	1 preparat	kering	kering	6 bulan	s.d.a
12	Parasit darah	ulas darah	1 preparat	kering	kering	6 bulan	s.d.a
13	Parasit cacing (Metode Natif, apung, sedimentasi, whitlock)	Feses	5 gram	2-8° C	kering	6 bulan	s.d.a
14	ELISA (<i>Toxoplasma</i> , <i>Neospora</i>)	Serum	2 cc	2-8° C	20° C	6 bulan	s.d.a
15	Ektoparasit	Caplak, lalat, siput		kering	kering	3 bulan	s.da
16	<i>Trichomonas</i> sp	Preputium/ vagina wash		37° C	37° C	1 hari	s.da
17	Nekropsi Unggas, nekropsi hewan kecil, nekropsi hewan besar, nekropsi kepala anjing	hewan hidup, kadaver		utuh, tanpa bahan pengawet		1 hari	s.da
18	Histopathologi Pembuatan Slide Pewarnaan HE, Pewarnaan IHK, Pewarnaan khusus	Organ	3-5 cm ³	dalam formalin	dalam formalin	6 bulan	s.da
19	Histopathologi Pembacaan Slide Pewarnaan HE, Pewarnaan IHK, Pewarnaan khusus	slide	terwarnai HE	kering	kering	6 bulan	s.da
20	Hematologi lengkap	Darah segar	3 cc	dengan antikoagulan (4-8° C)	20° C	5 hari	s.da
21	Toksikologi (sianida)	cairan dan isi rumen	100 cc	dingin	dingin	1 minggu	s.da
22	Biokimia darah (Kalsium, fosfat, Magnesium, Total protein, urea, Kolesterol, Albumin, SGOT, Bilirubin)	serum	1 cc	4-8° C	20° C	3 bulan	s.da
23	PCR (konvensional, RT) SE	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da

24	PCR konv.antraks	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		tanah	250 gram	20-30° C	-20° C	6 bulan	s.d.a
		produk olahan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
25	PCR (konv., RT) Spesies babi, sapi, ayam dan tikus	daging	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		produk olahan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		bahan pakan	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
26	PCR (konv., RT) jembrana	buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
27	PCR konv. MCF	buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
28	PCR konv. <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>M.bovis</i> ; RT-PCR MTbc Kompleks	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		susu	250 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
29	PCR konv.Brucellosis	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		cairan hygroma	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
30	PCR konv. <i>Mycoplasma bovis</i> , <i>M. synoviae</i> , <i>M. gallisepticum</i> ; RT-PCR <i>M. bovis</i>	swab trakhea	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da

		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
31	PCR konv. Leptospirosis	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		urine	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
32	PCR (konv., RT) ParaTB	isolat bakteri	1 cc+20% gliserol	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		feses	5 gram	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
33	PCR (konv., RT)LSD	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab keropeng kulit	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab pus	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
34	PCR konv. EBL	buffy coat	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		darah antikoagulan	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
35	PCR konv. AI subtype N1, N2;RT-PCR tipe A,subtype H5, H5	swab kloaka,swab trachea	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
	clade 2.3.2, H5 clade 2.1.3, H7,H9, N1, N8, N6;RT-PCR ND	organ	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
36	PCR (konv., RT)PPR; RT-PCR BEF	kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
37	RT-PCR IBR	swab nasal	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		semen	straw	beku	-20° C	3 bulan	s.da
38	RT-PCR ASF	darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da

		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		daging	250 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
39	RT-PCR Myxomatosis	swab nasal, konjungtiva	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		jaringan tumor	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		pulmo	250 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
40	PCR BVD	buffy coat, darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		semen	straw	beku	-20° C	3 bulan	s.da
41	RT-PCR PMK	swab orofaring, luka lepuh	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
42	PCR Rabies	Otak segar		4° C	-20° C	1 bulan	s.da
		swab liur	1 cc dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
43	PCR Hog Cholera/ Classical Swine Fever	swab	dalam VTM	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		organ	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
44	RT-PCR Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV)	darah antikoagulan	5 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1 cc	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		hati, limpa	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
45	RT-PCR BlueTongue	buffy coat, darah antikoagulan	1 cc	4-8° C	-20° C	1 bulan	s.da
		kultur sel	1ml	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
		organ	50 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
46	Boraks, formalin (rapid test)	produk olahan	250-500 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
47	Residu Antibiotik (Screening test:	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	3 bulan	s.da
	Gol makrolida,	susu	500 cc	4-8° C	20° C	3 bulan	s.da

	Aminoglikosida, Penisilin, dan Tetrasiklin)	telur	8-10 butir	4-8° C	20° C	3 bulan	s.da
48	Coliform, TPC	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da
		telur	8-10 butir	4-8° C	20° C	3 bulan	s.da
49	<i>E. coli</i>	daging	500 gram	4-8° C	-20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da
		telur	8-10 butir	4-8° C	20° C	3 bulan	s.da
		kulit leher dan kepala ayam	500 gram	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da
50	<i>Staphylococcus</i> sp	daging	500 gram	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da
		susu	500 cc	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da
51	AMR (<i>Salmonella</i> sp, <i>E. coli</i>)	sekum	5 cm	4-8° C	20° C	6 bulan	s.da

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
 NOMOR: 0526/HK.160/F4.J/02/2026
 TANGGAL: 05 FEBRUARI 2026
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK

TARIF UJI BERDASARKAN PMKNO. 85 TAHUN 2023

No	Nama Uji	Target	Status Akreditasi	Harga Uji (Rp)
Laboratorium Bakteriologi				
1	Avibacterium spp. Isolasi dan Identifikasi	Avibacterium sp.	Belum Terakreditasi	56.000
2	Bacillus anthracis Isolasi dan Identifikasi	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	75.000
3	Bacillus anthracis Pewarnaan Giemsa	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	5.000
4	Bacillus anthracis Pewarnaan Methylene Blue	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	5.000
5	Bakteri Isolasi dan Identifikasi	Bakteri	Belum Terakreditasi	56.000
6	Brucella abortus CFT	Brucella abortus	Terakreditasi	40.000
7	Brucella abortus RBT	Brucella abortus	Terakreditasi	5.000
8	Brucella melitensis elisa	Brucella melitensis	Terakreditasi	80.000
9	Brucella melitensis RBT	Brucella melitensis	Terakreditasi	5.000
10	Brucella spp. Isolasi dan Identifikasi	Brucella spp.	Belum Terakreditasi	100.000
11	Clostridium perfringens Isolasi dan Identifikasi	Clostridium perfringens	Belum Terakreditasi	60.000
12	Coliform MPN	Coliform	Belum Terakreditasi	300.000
13	Dermatophilus sp. Isolasi dan Identifikasi	Dermatophilus sp.	Belum Terakreditasi	56.000
14	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Escherichia coli	Terakreditasi	30.000
15	E. coli MPN	Escherichia coli	Belum Terakreditasi	30.000
16	Mannheimia haemolytica Isolasi dan Identifikasi	Mannheimia haemolytica	Belum Terakreditasi	56.000
17	Moraxella bovis isolasi dan identifikasi	Moraxella bovis	Belum Terakreditasi	56.000
18	Mycoplasma spp. Isolasi dan Identifikasi	Mycoplasma sp	Terakreditasi	40.000
19	Paratuberculosis Isolasi dan Identifikasi	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	Belum Terakreditasi	100.000
20	Pasteurella multocida Isolasi dan Identifikasi	Pasteurella multocida	Belum Terakreditasi	400.000
21	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Salmonella spp.	Terakreditasi	75.000
22	Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus aureus	Belum Terakreditasi	50.000
23	Staphylococcus spp. Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus sp.	Belum Terakreditasi	50.000

24	Streptococcus spp. Isolasi dan Identifikasi	Streptococcus sp.	Belum Terakreditasi	75.000
25	Mycobacterium sp. Isolasi dan identifikasi	Mycobacterium	Belum terakreditasi	100.000
Laboratorium Bioteknologi				
26	African Horse Sickness (AHS) qRT-PCR	African Horse Sickness virus	Belum Terakreditasi	500.000
27	African Swine Fever (ASF) qPCR	African Swine Fever (ASF)	Terakreditasi	500.000
28	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.1.3.) qRT-PCR	AI subtipe H5 clade 2.1.3	Belum Terakreditasi	500.000
29	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.3.2.) qRT-PCR	AI subtipe H5 clade 2.3.2	Belum Terakreditasi	500.000
30	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 cRT-PCR	H5	Terakreditasi	500.000
31	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 qRT-PCR	H5	Belum Terakreditasi	500.000
32	Avian Influenza (AI) Subtipe H7 qRT-PCR	H7	Belum Terakreditasi	500.000
33	Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR	H9	Belum Terakreditasi	500.000
34	Avian Influenza (AI) Subtipe N1 qRT-PCR	N1	Belum Terakreditasi	500.000
35	Avian Influenza (AI) Subtipe N2 cRT-PCR	N2	Belum Terakreditasi	500.000
36	Bacillus anthracis cPCR	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	500.000
37	Bluetongue qRT-PCR	Bluetongue virus	Belum Terakreditasi	500.000
38	Bovine Ephemeral Fever (BEF) qRT-PCR	Bovine Ephemeral Fever (BEF)	Belum Terakreditasi	500.000
39	Bovine Viral Diarrhea (BVD) qRT-PCR	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Terakreditasi	500.000
40	Brucella abortus cPCR	Brucella abortus	Belum Terakreditasi	500.000
41	Classical Swine Fever (CSF) qRT-PCR	Classical Swine Fever (CSF)	Belum Terakreditasi	500.000
42	Enzootic Bovine Leukocytosis (EBL) qPCR	Enzootic Bovine Leukosis (EBL)	Belum Terakreditasi	500.000
43	Identifikasi Spesies (Babi) qPCR	Identifikasi Spesies Babi	Belum Terakreditasi	500.000
44	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) qPCR	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)	Terakreditasi	500.000
45	Influenza A qRT-PCR	Type A	Terakreditasi	500.000
46	Jembrana Disease Virus (JDV) cRT-PCR	Jembrana Disease Virus (JDV)	Belum Terakreditasi	500.000
47	Jembrana Disease Virus (JDV) qRT-PCR	Jembrana Disease Virus (JDV)	Belum Terakreditasi	500.000
48	Leptospira sp. cPCR	Leptospira sp.	Belum Terakreditasi	500.000
49	Lumpy Skin Disease (LSD) qPCR	Lumpy Skin Disease (LSD)	Terakreditasi	500.000
50	MCF cPCR	Malignant Catarrhal Fever (MCF)	Belum Terakreditasi	500.000
51	Mycobacterium bovis cPCR	Mycobacterium bovis	Belum Terakreditasi	500.000
52	Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) qPCR	Mycobacterium tuberculosis complex	Belum Terakreditasi	500.000
53	Mycobacterium tuberculosis cPCR	Mycobacterium tuberculosis	Belum Terakreditasi	500.000
54	Mycoplasma bovis qPCR	Mycoplasma bovis	Belum Terakreditasi	500.000
55	Mycoplasma gallisepticum cPCR	Mycoplasma gallisepticum	Belum Terakreditasi	500.000
56	Newcastle Disease Virus (ND) qRT-PCR	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	500.000
57	ORFV cPCR	Orf Virus	Belum Terakreditasi	500.000
58	Paratuberculosis qPCR	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	Terakreditasi	500.000
59	Pasteurella multocida cPCR	Pasteurella multocida	Belum Terakreditasi	500.000

60	Pasteurella multocida Serotype B:2 cPCR	Pasteurella multocida serotype B:2	Terakreditasi	500.000
61	Pasteurella tipe B cPCR	Pasteurella multocida type B	Belum Terakreditasi	500.000
62	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR	PMK	Belum Terakreditasi, sudah terakreditasi	500.000
63	Peste de Petits Ruminants (PPR) qRT-PCR	Ovine Rinderpest (PPR)	Belum Terakreditasi	500.000
64	Rabies qRT-PCR	Rabies	Belum Terakreditasi	500.000
65	Salmonella Enteritidis qPCR	Salmonella Enteritidis	Belum Terakreditasi	500.000
66	Salmonella spp. cPCR	Salmonella spp.	Belum Terakreditasi	500.000
Laboratorium Kesmavet				
67	ALT Enumerasi	Angka Lempeng Total (ALT)	Terakreditasi	30.000
68	AST Antimikroba Terhadap isolat bakteri Disk Diffusion	AST Antimikroba	Sudah terakreditasi, sebelumnya Belum Terakreditasi	30.000
69	Borax Kualitatif	Borax	Terakreditasi	15.000
70	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi	Campylobacter spp.	Belum Terakreditasi	90.000
71	Coliform Enumerasi	Coliform	Terakreditasi	30.000
72	E. coli Enumerasi	Escherichia coli	Terakreditasi	30.000
73	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Escherichia coli	Belum Terakreditasi	30.000
74	Enterobacteriaceae Enumerasi	Enterobacteriaceae	Terakreditasi	300.000
75	Formalin Kualitatif	Formalin	Terakreditasi	15.000
76	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	Residu Antibiotik	Terakreditasi	150.000
77	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Salmonella spp.	Terakreditasi	75.000
78	Staphylococcus aureus Enumerasi	Staphylococcus aureus	Terakreditasi, sebelumnya Belum terakreditasi	50.000
79	Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi	Staphylococcus aureus	Belum Terakreditasi sebelumnya terakreditasi	50.000
80	Organoleptik (daging, karkas ayam, dan susu)	Organoleptik	Belum Terakreditasi	42.500
Laboratorium Parasitologi				
81	Cacing Identifikasi	Cacing	Belum Terakreditasi	7.000
82	Cacing Identifikasi Metode Apung	Cacing	Terakreditasi	3.000
83	Cacing Identifikasi Metode Natif	Cacing	Terakreditasi	3.000
84	Cacing Identifikasi Metode Sedimentasi	Cacing	Terakreditasi	3.000
85	Cacing Identifikasi Metode Whitlock	Cacing	Terakreditasi	4.000
86	Cysticercosis Natif	Cysticercosis	Belum Terakreditasi	5.000
87	Eimeria sp. Identifikasi Apung	Eimeria sp.	Belum Terakreditasi, sebelumnya terakreditasi	25.000
88	Eimeria sp. Identifikasi Whitlock	Eimeria sp.	Belum Terakreditasi, sebelumnya terakreditasi	5.000
89	Ektoparasit Identifikasi	Ektoparasit	Belum Terakreditasi	7.000
90	Fasciola sp. Identifikasi	Fasciola sp.	Terakreditasi	3.000
91	Parasit Darah Identifikasi	Parasit darah	Terakreditasi	5.000
92	Parasit Darah Identifikasi (Anaplasma sp)	Parasit Darah	Terakreditasi	5.000
93	Parasit Darah Identifikasi (Babesia sp)	Parasit Darah	Terakreditasi	5.000

94	Taenia sp. Identifikasi Metode Apung	Taenia sp.	Terakreditasi	3.000
95	Trichomonas sp. Sedimentasi/Mikroskopis	Trichomonas sp	Belum Terakreditasi	10.000
96	Trypanosoma sp Giemsa	Trypanosoma sp.	Terakreditasi	5.000
Laboratorium Patologi				
97	Alkaloid Toksikologi Kualitatif	Alkaloid	Belum Terakreditasi	40.000
98	Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Pewarnaan HE	Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)	Belum Terakreditasi	40.000
99	Darah Rutin Hematology Analyzer	Darah Rutin	Terakreditasi	30.000
100	Diferential Leukocyte Count	Differential Leukocyte	Terakreditasi	10.000
101	Kadar Fosfor Darah Spektrofotometri	Kadar Fosfor Darah	Terakreditasi	20.000
102	Kadar Hemoglobin Hemocytometer	HB	Terakreditasi	5.000
103	Kadar Kalsium Darah Spektrofotometri	Kadar Kalsium Darah	Terakreditasi	20.000
104	Kadar Magnesium Darah Spektrofotometri	Kadar Magnesium Darah	Terakreditasi	20.000
105	Klor Toksikologi Kualitatif	Klor/Chlor (Cl)	Belum Terakreditasi	40.000
106	Nitrat Toksikologi Kualitatif	Nitrat (NO3)	Belum Terakreditasi	40.000
107	Oksalat Toksikologi Kualitatif	Oksalat	Belum Terakreditasi	40.000
108	Pembacaan Slide Histopatologi	Pembacaan Slide Histopatologi	Terakreditasi	15.000
109	Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan HE)	Pembuatan Slide Histopatologi	Terakreditasi	15.000
110	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Besar Nekropsi	Perubahan PA Hewan Besar	Terakreditasi	150.000
111	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Kecil Nekropsi	Perubahan PA Hewan Kecil	Terakreditasi	75.000
112	Perubahan Patologi Anatomi Kepala Nekropsi	Perubahan PA Kepala	Terakreditasi	15.000
113	Perubahan Patologi Anatomi Unggas Nekropsi	Perubahan PA Unggas	Terakreditasi	50.000
114	Sianida Toksikologi Kualitatif	Sianida	Belum Terakreditasi	40.000
115	Sulfat Toksikologi Kualitatif	Sulfat	Belum Terakreditasi	40.000
116	Uji Histopatologi	Pembuatan dan Pembacaan Slide Histopatologi	Terakreditasi	40.000
Laboratorium Serologi				
117	African Horse Sickness (AHS) ELISA Ab	African Horse Sickness virus	Belum Terakreditasi	80.000
118	African Swine Fever (ASF) ELISA Ab	African Swine Fever (ASF)	Belum Terakreditasi	80.000
119	Avian Reovirus ELISA Ab	Avian Reovirus	Belum Terakreditasi	80.000
120	Bacillus Anthracis Elisa Antibodi	Bacillus anthracis	Belum Terakreditasi	100.000
121	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ab	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Terakreditasi	80.000
122	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ag	Bovine Viral Diarrhea (BVD)	Belum Terakreditasi	100.000
123	Brucella spp. Elisa Antibodi	Brucella spp.	Belum Terakreditasi	80.000
124	Burkholderia mallei ELISA Ab	Burkholderia mallei	Terakreditasi	80.000
125	Capripoxvirus / Lumpy Skin Disease (LSD) ELISA Ab	Capripoxvirus / Lumpy Skin Disease (LSD)	Belum Terakreditasi	80.000
126	Classical Swine Fever (CSF) ELISA Ab	Classical Swine Fever (CSF)	Terakreditasi	80.000

127	Enzootic Bovine Leukosis (EBL) ELISA Ab	Enzootic Bovine Leukosis (EBL)	Terakreditasi	80.000
128	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Elisa Ab	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)	Terakreditasi	80.000
129	Infectious Bronchitis (IB) ELISA Ab	Infectious Bronchitis (IB)	Belum Terakreditasi	80.000
130	Infectious Bursal Disease (IBD) ELISA Ab	Infectious Bursal Disease (IBD)	Belum Terakreditasi	80.000
131	Influenza A ELISA Ab	Influenza A	Terakreditasi	80.000
132	Leptospira sp. Elisa Antibodi	Leptospira sp.	Belum Terakreditasi	80.000
133	Lumpy Skin Disease (LSD) Elisa Ab (Dihapus karena sama dengan 140)	Lumpy Skin Disease (LSD)	Belum Terakreditasi	80.000
134	Mycoplasma gallisepticum ELISA Ab	Mycoplasma gallisepticum	Belum Terakreditasi	80.000
135	Mycoplasma gallisepticum Rapid Test Agglutination	Mycoplasma gallisepticum	Terakreditasi	5.000
136	Mycoplasma synoviae ELISA Ab	Mycoplasma synoviae	Belum Terakreditasi	80.000
137	Neospora caninum ELISA	Neospora caninum	Belum Terakreditasi	80.000
138	Paratuberculosis Elisa Antibodi	Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis	Terakreditasi	80.000
139	Pasteurella multocida Serotype B:2 Elisa Antibodi	Pasteurella multocida serotype B:2	Belum Terakreditasi	80.000
140	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) NSP ELISA Ab	PMK	Terakreditasi	80.000
141	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) SP Serotipe O ELISA Ab	PMK SP Serotipe O	Terakreditasi	80.000
142	Peste des Petits Ruminants (PPR) ELISA Ab	Ovine Rinderpest (PPR)	Belum Terakreditasi	80.000
143	Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) ELISA Ab	Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)	Terakreditasi	80.000
144	Salmonella Pullorum Rapid Test Agglutination	Salmonella Pullorum	Terakreditasi	5.000
145	Streptococcus equi Elisa Antibodi	Streptococcus equi	Belum Terakreditasi	80.000
146	Toxoplasma gondii ELISA	Toxoplasma gondii	Belum Terakreditasi	80.000
147	Tuberculosis Elisa Antibodi	Mycobacterium tuberculosis	Belum Terakreditasi	80.000
148	Fasciola Elisa Antibodi	Fasciola	Belum Terakreditasi	80.000
149	Arthritis Equine Myxomatosis Elisa Antibodi	Arthritis Equine Myxomatosis	Belum Terakreditasi	80.000
150	Theileria Elisa Antibodi	Theileria	Belum Terakreditasi	80.000
151	Babesia Elisa Antibodi	Babesia	Belum Terakreditasi	80.000
152	Equine Anemia Elisa Antibodi	Equine Anemia	Belum Terakreditasi	80.000
153	Equine Viral Arteritis Elisa Antibodi	Equine Viral Arteritis	Belum Terakreditasi	80.000
154	Chlamydomphila abortus Elisa Antibodi	Chlamydomphila abortus	Belum Terakreditasi	80.000
155	Bluetongue Elisa Antibodi	Bluetongue	Belum Terakreditasi	80.000
156	West Nile Elisa Antibodi	West Nile	Belum Terakreditasi	80.000
157	SARS Co V-2 (Coronavirus) Elisa Antibodi	SARS Co V-2 (Coronavirus)	Belum Terakreditasi	80.000
Laboratorium Virologi				
158	AI H5 (2.1.3) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.1.3	Terakreditasi	7.500
159	AI H5 (2.3.2) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.3.2	Terakreditasi	7.500

160	AI H5 (2.3.4.4b) HA-HI	AI subtype H5 clade 2.3.4.4b	Terakreditasi	7.500
161	AI H9N2 HA-HI	H9N2	Terakreditasi	7.500
162	AI HA-HI	Avian Influenza	Terakreditasi	7.500
163	AI Isolasi	Avian Influenza	Terakreditasi	150.000
164	Newcastle Disease (ND) HA-HI	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	7.500
165	Newcastle Disease (ND) Isolasi	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	150.000
166	Rabies ELISA Ab	Rabies	Belum Terakreditasi	80.000
167	Rabies FAT	Rabies	Terakreditasi	140.000
168	Rabies Pewarnaan Seller's	Rabies	Terakreditasi	32.000
169	Newcastle Disease (ND) HA-HI	Newcastle Disease Virus (NDV)	Terakreditasi	7.500